

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

2014

PERBUP PURWAKARTA NOMOR 70, BD 2014/NO.70, LL SETDA KAB.PURWAKARTA : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK - Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, yang pemungutan dan pengadministrasian serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih dapat dihapuskan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 14 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 64 Tahun 2013; PERDA KAB.PURWAKARTA No 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KAB.PURWAKARTA No 11 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah terkait Ruang Lingkup Penghapusan Piutangretribusi Daerah, Penatausahaan, Kewenangan Serta Tata Cara.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; 26 Juni 2014.

- Lampiran 3 Hlm.